

Jakarta, July 29, 2015

**K&K ADVOCATES**



[www.kk-advocates.com](http://www.kk-advocates.com)

For further information please  
contact

**Justisari P. Kusumah**

Managing Partner  
[justi.kusumah@kk-advocates.com](mailto:justi.kusumah@kk-advocates.com)

**Danny Kobrata**

Associate  
[danny.kobrata@kk-advocates.com](mailto:danny.kobrata@kk-advocates.com)

K&K ADVOCATES - Intellectual  
Property. KMO Building, Fl. 05,  
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,  
Kebayoran Baru RT03/RW08,  
Jakarta Selatan DKI Jakarta  
12120

Tel: +62 21 29023331

Fax: +62 21 29023107

# HANDICRAFT BERPOTENSI DIDAFTARKAN SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS

JAKARTA: Produk non food, handicraft Indonesia, memiliki potensi sangat besar untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis, ditengah mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan produk mereka ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

Menurut Saky Septiono, Kasi Pemeriksaan Formalitas Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, hingga kini sudah ada beberapa produk handicraft Indonesia yang sudah terkenal, yang dimintakan pendaftarannya.

Saky memberi contoh, produk Tenun Sika dari Maluku Tenggara Barat sudah diajukan permohonan pendaftaran. Tahap sekarang Ditjen Kekayaan Intelektual sedang melakukan pembinaan untuk menyelesaikan buku persyaratan.

Dia berharap produk nonfood ini [handicraft] bisa didaftarkan sebagai produk indikasi geografis karena produk itu memang memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri.

Handicraft yang lain berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis adalah Tenun Pandai Sikek, produk kerajinan dari Sumatera Barat. Tenun Pandai Sikek memiliki karakter yang sangat unik dan. Produk ini terkait dengan budaya daerah Minang Kabau, katanya.

Ditjen Kekayaan Intelektual, katanya, sudah melakukan sosialisasi ke Sumatera Barat dan memberikan pemaparan kepada masyarakat setempat akan arti pentingnya pendaftaran tersebut. Kami berharap produk handicraft Tenun Pandai Sikek bisa didaftarkan ke Ditjen Kekayaan Intelektual, kata Saky.

Pendaftaran handicraft sebagai produk indikasi geografis memiliki makna penting, tidak saja bagi daerah setempat, tapi juga bagi negara. Dengan pendaftaran tersebut, maka sudah ada dokumentasi produk tersebut bisa

juga melindungi hak cipta. Bila timbul klaim dari pihak luar, maka akan memudahkan Indonesia untuk mengajukan bukti, ujarnya.

Untuk pendaftaran produk handicraft sebagai produk indikasi geografis, menurut dia, harus ada syarat yang harus dipenuhi antara lain memiliki karakter atau ciri khas khusus bahwa produk itu hanya ada di satu wilayah tertentu.

Perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis itu berlangsung selama ciri-ciri atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan itu masih ada.

Pendaftaran produk indikasi geografis itu akan memberikan nilai tambah dan keuntungan kepada para stake holders yang terlibat seperti petani dan eksportir.

Dai sisi konsumen, dengan adanya sertifikat produk indikasi geografis yang ditempelkan pada kemasan produk yang bersangkutan, berarti produk tersebut adalah asli.

Artinya, konsumen akan terhindar dari barang palsu jika pada kemasan produk itu ada label produk indikasi geografis.

Karakteristik khas pada produk itu muncul karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut sehingga memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi-geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Produk Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permohonan yang diajukan secara kolektif oleh lembaga masyarakat yang terdiri dari pihak petani, produsen barang, pembuat barang, pedagang.  
(su)